

Ref: TG ASA 21/2011.029  
Indeks: ASA 21/020/2011

Inspektur Jenderal Untung Suharsono Radjab  
Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 55  
Jakarta Selatan 12190  
Indonesia

13 Juli 2011

**AMNESTY  
INTERNATIONAL**



**AMNESTY INTERNATIONAL INTERNATIONAL SECRETARIAT**

Peter Benenson House, 1 Easton Street  
London WC1X 0DW, United Kingdom

T: +44 (0)20 7413 5500

F: +44 (0)20 7956 1157

E: [amnestyis@amnesty.org](mailto:amnestyis@amnesty.org)

W: [www.amnesty.org](http://www.amnesty.org)

Yang Terhormat Inspektur Jenderal,

**HAL: SURAT TERBUKA TERKAIT KEGAGALAN POLISI DALAM MELINDUNGI DAN MENGINVESTIGASI SERANGAN ATAS PELATIHAN HAK ASASI MANUSIA**

Amnesty International menulis pada anda untuk menunjukkan keprihatinan kami atas serangan terhadap pelatihan hak asasi manusia yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Depok, Provinsi Jawa Barat. Kami sangat prihatin, terutama, karena hingga hari ini belum ada perkembangan baru dari polisi mengenai investigasi atas serangan tersebut.

Pelatihan tiga hari untuk komunitas transgender Indonesia diselenggarakan di Hotel Bumi Wiyata, Depok, diganggu pada hari kedua, 30 April 2010, pada pukul 10.15am oleh sebuah kelompok berjumlah sekitar 15 orang lelaki. Kepala Polisi Resort Depok telah diberitahu terdahulu mengenai acara tersebut melalui surat Komisioner Komnas HAM, Hesti Armiwulan, tertanggal 26 April 2010.

Serang tersebut terekam dalam video, yang menunjukkan sekitar 15 orang memasuki ruangan pelatihan, berteriak agresif sembari memukul kursi, gelas minuman dan benda-benda lain di meja. Ke-25 peserta pelatihan dan enam penyelenggara melarikan diri dari ruangan ketika para penyerang masuk, kecuali seorang penyelenggara pelatihan, Zainal Abidin. Video tersebut secara jelas menunjukkan empat polisi berseragam dari Polisi Resort Depok mendampingi para penyerang dan lima jurnalis masuk ke ruangan pelatihan tanpa mencegah serangan.

Saksi mata melaporkan bahwa polisi “hanya mengikuti [penyerang] keliling ruangan”, “Cuma melihat-lihat”, dan “tidak menunjukkan ketegasan”. Hal ini dikonfirmasi dalam potongan video. Ketika pemandu pelatihan, Zainal Abidin, berusaha meninggalkan ruangan, ia dihampiri oleh pemimpin serangan yang berteriak dan menunjuk secara agresif ke wajahnya sementara dua polisi pada kedua sisinya hanya melihat. Seorang penyerang kemudian lari dan berusaha menampar Zainal Abidin, merenggut sisi kepalanya. Walau seorang polisi bergerak berusaha melindungi Zainal Abidin, tidak ada upaya untuk membekuk orang yang menyerangnya.

Para penyerang kemudian meninggalkan ruangan pelatihan dan menuju hotel melalui pintu yang digunakan para peserta untuk kabur. Mereka langsung menuju ke ruangan di lantai tiga yang dipesan oleh Komnas HAM untuk acara selanjutnya, sebelum bergerak menuju kompleks hotel dalam perjalanan keluar sambil berteriak agresif.

Pada saat itu, pemimpin serangan melakukan wawancara dengan jurnalis yang mendampingi dan mengidentifikasi dirinya sebagai Ketua Front Pembela Islam (FPI) Cabang Depok. Dalam video tersebut juga terlihat beberapa penyerang menggunakan jaket dengan lambing FPI dan Laskar Pembela Islam (LPI).

Satu minggu setelah serangan, dua laporan diajukan ke Markas Polda Metro Jaya. Namun satu tahun kemudian, tidak ada satupun pelaku serangan yang dibawa ke pengadilan. Menurut sumber yang dapat dipercaya, kasus serangan atas Zainal Abidin, tersendat setelah salah seorang penyerang menolak datang ke kantor polisi untuk diinterogasi dengan alasan sakit.

Salah satu fungsi kepolisian yang diatur oleh hukum adalah untuk menghormati dan menjamin penghormatan hak asasi manusia, seperti kebebasan berbicara dan kebebasan berkumpul secara damai tanpa diskriminasi. Tugas ini tertuang dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan politik (ICCPR), yang Indonesia merupakan negara anggota. Ini termasuk kewajiban mencegah hak-hak rakyat dilanggar atau diselewengkan, baik oleh aparat negara maupun yang lainnya, serta untuk mempromosikan terpenuhinya penikmatan hak asasi manusia. Jika pelanggaran terjadi, negara berkewajiban menginvestigasi dan menuntut mereka yang bertanggungjawab dalam peradilan yang adil.

Lebih lanjut, kewajiban Indonesia untuk melindungi individu dari pelanggaran hak asasi manusia tanpa diskriminasi tertuang, antara lain, dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik: dalam pasal 2(1) hak asasi manusia harus dilindungi “tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik dan pedapat lain, asal-usul kebangsaan atau social, kekayaan, kelahiran atau status lainnya”.

Kewajiban melindungi hak asasi manusia juga secara eksplisit tertuang dalam Undang Undang (No. 2 /2002) tentang Kepolisian, yang menyebutkan fungsi polisi termasuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, menegakkan hukum dan memberi perlindungan.

Lebih lanjut, Pasal 6 Peraturan Kapolri tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi manusia dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian (Perkap No.8/2009), menyatakan bahwa menjamin “semua orang memiliki hak atas perlindungan” adalah tugas kepolisian nasional Indonesia.

Pasal 6(a) dari Peraturan Kapolri tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia juga menyatakan bahwa “setiap orang, tanpa diskriminasi, memiliki hak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan dan laporan dalam perkara pidana, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar”. Pasal 54(e) dalam peraturan yang sama juga menyatakan bahwa “[S]etiap anggota polisi dalam memberikan pelayanan... wajib menjaga martabat dan menghormati korban, dengan... memberitahukan perkembangan penanganan perkara”.

Dalam hal ini, Amnesty International prihatin bahwa pihak berwenang Indonesia belum mengambil langkah-langkah yang layak untuk mencegah atau menghentikan serangan di bulan April 2010.

Amnesty International juga prihatin pada kegagalan menginvestigasi dan menuntut mereka yang bertanggungjawab atas serangan tersebut.

Dalam Komentar Umum Autoritatif pada Pasal 2 (Non-diskriminasi) pada ICCPR, Komite Hak Asasi Manusia, kelompok ahli yang bertugas berdasarkan kovenan untuk memantau pelaksanaannya, menyatakan bahwa “[a]da keadaan yang mana kegagalan menjamin hak-hak dalam kovenan sebagaimana tercantum dalam pasal 2 akan menjadi pelanggaran oleh pihak negara atas hak-hak tersebut, karena pihak negara memperbolehkan atau gagal mengambil langkah yang layak atau untuk menjalankan kewenangan untuk mencegah, menghukum, menginvestigasi atau memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh tindakan pihak atau entitas perseorangan”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Komite Hak Asasi Manusia, Komentar Umum No.31 tentang pasal 2 Kovenan: Kondisi Kewajiban Legal Umum yang Diterapkan Pada Pihak Negara Peserta Kovenan, PBB Dok. CCRP/C/74/CRP.4/Rev.6, 21 April 2004, para. 8.

Untuk memperbaiki situasi ini, Amnesty International menyerukan pada departemen anda untuk memimpin dan menjamin hal-hal berikut:

- Secepatnya memerintahkan investigasi menyeluruh, independen dan imparial pada gangguan dan serangan pelatihan hak asasi manusia untuk komunitas transgender pada 30 April 2010 di Depok;
- Menjamin temuan dalam investigasi dipublikasikan dan dikirim, bila relevan, ke penuntut umum untuk menjamin semua yang disangka terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dibawa ke hadapan hukum dalam peradilan yang memenuhi standar keadilan dan tanpa penerapan hukuman mati, serta memberikan korban reparasi;
- Menjamin semua petugas polisi memahami Peraturan Kapolri tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia, dan memiliki pengetahuan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam menerapkan prinsip-prinsip ini dalam pekerjaan sehari-hari; serta
- Menjamin semua yang mengajukan pengaduan terhadap polisi tidak ditekan atau diintimidasi, dan diinformasikan perkembangan penanganan perkara kriminal, dengan menerapkan batas waktu untuk memproses pengaduan dan membangun sistem untuk melaporkan perkembangan dan hasil penanganan perkara.

Harap jangan ragu untuk menghubungi kami bila anda mempunyai pertanyaan. Kami sangat bersedia untuk membahas permasalahan ini dengan anda.

Hormat kami,

Donna Guest  
Deputi Direktur Asia-Pasifik

Cc: Jenderal Timur Pradopo  
Kepala Kepolisian Republik Indonesia

Patrialis Akbar  
Menteri Hukum dan HAM

Ifdhal Kassim  
Kepala Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Komisaris Besar Polisi Ferry Abraham  
Kepala Kepolisian Resort Depok